

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIK

A. Tinjauan Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis, penelitian mengenai *Profit Distribution Management* (PDM) sudah pernah dilakukan sebelumnya, misalnya oleh Farook dkk. pada 2009 dalam *Journal of Islamic Accounting and Business Research* yang berjudul “*PROFIT DISTRIBUTION MANAGEMENT BY ISLAMIC BANKS: AN EMPIRICAL INVESTIGATION*” yang menemukan bahwa bank syariah yang menjadi sampel penelitiannya melakukan PDM yang mengacu pada suku bunga dan memiliki fleksibilitas secara implisit dalam pengelolaan PDM dengan cara mengubah *management fee*. Farook dkk (2009) menggunakan *profit distribution management* (PDM) sebagai variabel dependen, kemudian faktor eksternal dan internal bank sebagai variabel independen. Sampel bank syariah Indonesia yang diambil dalam penelitian Farook dkk. hanya Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri, hal ini dikarenakan pada penelitian ini mengambil sampel dari bank syariah yang tidak hanya dari Indonesia melainkan dari bank syariah negara lain juga. Kelebihan dari penelitian yang dilakukannya adalah dikarenakan *research* Farook dkk. merupakan salah satu pelopor penelitian mengenai *Profit Distribution Management* dan menemukan bahwa *Asset Spread* adalah indikator terdekat yang dapat digunakan untuk menghitung rasio PDM. Hal ini

karenakan sejauh pengetahuan penulis, penghitungan mengenai rasio PDM belum banyak buku di Indonesia yang menjelaskan mengenai penghitungan rasio *Profit Distribution Management*.

Penelitian berikutnya mengenai PDM pernah dibahas juga dalam penelitian yang dilakukan oleh Kartika dan Adityawarman pada tahun 2012 mengenai “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROFIT DISTRIBUTION MANAGEMENT” pada *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING* Vol. 1 No. 1. Hasil dari penelitian ini adalah Variabel *Capital Adequacy*, *Effectiveness of Depositors Funds*, *Assets Composition*, dan *Productive Assets Management* berpengaruh positif terhadap *Profit Distribution Management* (PDM), yang berarti semakin besar angka pada variabel akan diikuti oleh peningkatan pada PDM. Sedangkan, pada Variabel *Deposits* dan *Rate of Inflation* berpengaruh *negative* terhadap *Profit Distribution Management* (PDM), hal ini berarti perubahan yang terjadi pada kedua variabel ini akan diikuti perubahan jumlah yang berlawanan pada PDM. Penelitian ini menggunakan 9 Bank Umum Syariah (BUS) pada periode 2009-2012, hal tersebut dikarenakan ada 2 Bus yang tidak menyajikan laporan keuangan tahunan secara lengkap dan dapat dimasukkan sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan *unbalance sample* yang artinya tiap masing-masing periode penelitian bank yang dijadikan sebagai sampel jumlahnya berbeda-beda. Kelebihan dari penelitian ini adalah, kartika dan adityawarman telah menggunakan sebagian rasio keuangan sebagai faktor

yang mempengaruhi PDM dan memiliki hasil berpengaruh, sehingga dapat menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian mengenai PDM.

Penelitian berikutnya yang memiliki hubungan dengan PDM adalah penelitian yang dilakukan oleh Gagat Panggah Mulyo dan Siti Mutmainah dalam Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akutansi Islam IMANENSI, Vol. 1 No. 1 pada tahun 2013 dengan penelitian yang berjudul “ DETERMINAN *PROFIT DISTRIBUTION MANAGEMENT* BANK SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2008-2011”. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen distribusi laba (PDM) pada bank syariah Indonesia. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dari 5 bank yaitu Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Bukopin Syariah dan Bank Rakyat Indonesia Syariah. Hasil penelitian yang didapat dalam jurnal mereka adalah kecukupan modal, proporsi pembiayaan non investasi dan penyisihan penghapusan aktiva produktif secara parsial berpengaruh positif terhadap PDM, sedangkan efektivitas dana pihak ketiga dan proporsi dana pihak ketiga secara parsial berpengaruh negatif terhadap PDM. Pada variabel lainnya, seperti risiko pembiayaan, pertumbuhan produk domestik bruto dan umur bank secara parsial tidak berpengaruh terhadap PDM. Pengaruh positif dan negatif pada hasil penelitian ini memiliki maksud yang sama seperti penjelasan penelitian sebelumnya. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh mulyo dan siti adalah memasukkan variabel Produk

Domestik Bruto dan Umur Bank, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh kartika dan adityawarman menambahkan variabel *Rate of Inflation*. Kelebihan dari penelitian ini juga telah digunakan beberapa rasio keuangan dalam melakukan penelitiannya, sehingga bisa menjadi salah satu acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian.

Penelitian berikutnya mengenai PDM adalah beberapa penelitian yang dilakukan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Elok Aulia Rizqi Maligan tahun 2013 dalam skripsinya yang berjudul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI *PROFIT DISTRIBUTION MANAGEMENT* PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA Periode 2011-2013”. Pada penelitian ini variabel menggunakan variabel independen Kecukupan Modal, Efektifitas Dana Pihak Ketiga (EDPK), Resiko Pembiayaan (RP), Pertumbuhan Produk Domestic Bruto (PPDB), Proporsi Pembiayaan Non Investasi (PPNI), Proporsi Dana Pihak Ketiga (PDPK), Penyisihan Penghapusan Aktifa Produktif (PPAP), Umur Bank (UB), Rasio BOPO, dan Size Perusahaan, sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Profit Distribution Management*. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa hanya Pertumbuhan Produk Domestic Bruto yang memiliki pengaruh terhadap PDM. Pada awalnya penulis meragukan penelitian ini sehingga menambah rasa penasaran penulis untuk meneliti lebih mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi PDM karena beberapa

rasio yang berpengaruh dalam journal diatas, tidak berpengaruh secara lurus dengan penelitian yang dilakukan oleh elok ini.

Penelitian mengenai PDM juga dilakukan dilakukan oleh Eva Ma'fufah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2013 dalam skripsinya mengenai "FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP *PROFIT DISTRIBUTION MANAGEMENT* PADA PERBANKAN SYARIAH" Periode 2010-2012. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kecukupan Modal, Efektifitas Dana Pihak Ketiga, Proporsi Pembiayaan Non Investasi, Proporsi Dana Pihak Ketiga, Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, Tingkat Inflasi, dan sebagai variabel dependen adalah *Profit Distribution Management*. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah semua variabel yang diteliti (faktor-faktor yang mempengaruhi) berpengaruh secara simultan terhadap *Profit Distribution Management*. Untuk uji signifikansi yang dilakukan hanya Proporsi Dana Pihak Ketiga yang mampu berpengaruh secara signifikan terhadap *Profit Distribution Management*. Menurut penulis, penelitian yang dilakukan oleh Eva ini dapat dijadikan acuan yang bagus karena hasil yang didapat tidak jauh berbeda dari jurnal yang telah membahas PDM sebelumnya.

Penelitian Berikutnya juga dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bernama Entin Yulistiani pada tahun 2014 dalam skripsi berjudul "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *PROFIT DISTRIBUTION MANAGEMENT*

PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2010-2013". Variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu mencari pengaruh (Variabel Independen) Kecukupan Modal, Efektifitas Dana Pihak Ketiga, Resiko Pembiayaan, Proporsi Dana Pihak Ketiga, Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif dan Umur Bank terhadap "*Profit Distribution Management*" yang dijadikan variabel dependen. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa Resiko Pembiayaan, Umur Bank, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Profit Distribution Management*, sedangkan Kecukupan Modal, Efektifitas Dana Pihak Ketiga, Proporsi Dana Pihak Ketiga Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif berpengaruh positif dan hanya Tingkat Inflasi yang berpengaruh negatif. Perbedaan penelitian ini dengan 2 skripsi yang sebelumnya dijadikan purtaka acuan oleh penulis adalah, Entin menambahkan variabel umur bank dan size perusahaan, meskipun dalam hasilnya tidak ditemukan pengaruh terhadap variabel dependennya (PDM).

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis ini dengan penelitian-penelitian diatas adalah penelitian ini menggunakan hampir seluruh rasio keuangan bank, atau dalam kata lain mewakili setiap indikator dalam rasio keuangan bank yaitu Permodalan, Aktifa Produktif, Rentabilitas, Likuidasi dan Kepatuhan (*Compliance*). Selain itu, penelitian ini menggunakan periode yang lebih panjang dari penelitian-penelitian sebelumnya yaitu 5 tahun mulai dari tahun 2010 hingga 2014. Hal ini dilakukan agar lebih memperkuat hasil penelitian yang dilakukan sehingga hasil penelitian lebih

Valid. Selain itu penelitian yang dilakukan ini memasukkan indikator devisa (PDN) sehingga dapat menjadi sarana informasi bagi bank syariah devisa lain maupun bank syariah non devisa. Meskipun pada dasarnya terdapat perbedaan *earning* (pendapatan) antara bank devisa dan yang tidak.

Pentingnya penelitian ini dilakukan karena dapat dijadikan tolak ukur bagi bank syariah lain dalam mengelola *Profit Disrtribution* yang akan berdampak pada keinginan nasabah deposan. Selain itu dengan dilakukannya penelitian ini sangat bermanfaat bagi investor dalam hal bank syariah yaitu nasabah deposan dalam menerima informasi mengenai *profit distribution* karena mempelajari cara menghitungnya, maupun melihat faktor-faktor apa yang mempengaruhi manajemen bank dalam menentukan *Profit Distributionnya*.

B. Kerangka Teoritik

1. Pengertian Bank

Istilah “Bank” berasal dari kata Italia “*Banco*” yang berarti “kepingan papan tembat buku”, sejenis “meja”. Kemudian penggunaannya diperluas lagi untuk menunjukkan “meja” tempat penukaran uang yang digunakan para pemberi pinjaman dan para pedagang valuta di Eropa pada abad pertengahan untuk memasarkan uang mereka (Maslehuudin, 1990: 1). Seiring digunakannya istilah bank pada saat itu, jika terjadi kegagalan atau pemberi pinjaman tidak dapat memutar uang, ataupun sudah tidak memiliki uang tersisa maka meja tersebut akan dihancurkan. Dari kejadian itu lah dikenal kata “bangkrut” sebagai sebutan bank yang tidak dapat melakukan kewajibannya lagi.

Istilah “bank” akhirnya berkembang hingga jaman sekarang bahkan terdapat penafsiran akan tetapi memiliki inti yang sama. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan,

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sedangkan pengertian bank umum adalah, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran.

Seiring berkembangnya zaman, perkembangan lembaga keuangan yang berbasis ke-Islaman/Syariah mulai berkembang di Indonesia, dan pada saat ini telah terdapat istilah yang sering tidak rancu lagi didengar yaitu Bank Syariah. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Bank Syariah adalah

“Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.”

Dalam melakukan kegiatan perbankan, bank syariah menerapkan akad dalam setiap transaksinya. Akad ini diperlukan untuk membuat persetujuan antara kedua belah pihak, sehingga timbul rasa kerelaan antara keduanya. Dalam Al-Quran juga dijelaskan mengenai akad :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةَ الْاَنْعَامِ
 اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُّحَلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا
 يُرِيْدُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Dari pengertian dan penjelasan firman Allah SWT di atas, dapat diambil ketentuan hukum bahwa setiap perjanjian yang secara sah berarti mengikat bagi pihak yang membuatnya. Karena setiap perjanjian pasti akan diminta pertanggung jawabannya.

Peraturan khusus yang mengatur akad dalam kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bank Indonesia Nomor

9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. Akad dalam transaksi perbankan syariah ini lah yang menjadi landasan perjanjian antara shahibul-mal dan mudharib sehingga transaksi yang terjalin menjadi halal dan sesuai dengan syariah.

2. Perbedaan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional

Perbedaan mendasar antara bank syariah dan konvensional adalah adanya larangan sistem bunga yang digunakan oleh bank konvensional, sehingga dalam menjalankan kegiatan perbankannya bank syariah menganut sistem bagi hasil. Namun secara lebih rinci perbedaan antara Bank Konvensional dan Syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

	Bank Konvensional	Bank Syariah
Akad & Aspek Legalnya	Hukum Positif	Hukum Islam & Hukum Positif
Lembaga Penyelesaian Sengketa	BANI, PN	BASYARNAS, PA
Struktur Organisasi	Tidak ada DSN dan DPS	Ada Dewan Syariah Nasional (DSN) & Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Investasi	Halal dan Haram	Halal
Prinsip Operasional	Perangkat Bunga	Bagi Hasil, Jual-Beli, Sewa
Tujuan	<i>Profit Oriented</i>	<i>Profit & Falah Oriented</i>
Hubungan Nasabah	Debitur & Kreditur	Kemitraan

Sumber: Wirduyaningsih. 2005. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media. Hal. 48.

Selain perbedaan bank syariah dan bank konvensional diatas, secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah ditentukan oleh hubungan *aqad* yang terdiri dari 5 konsep dasar (Syafi'i Antonio, 2001:83) yaitu Prinsip Simpanan Murni (*al-Wadiah*), Bagi Hasil (*Syirkah*), Prinsip

Jual Beli (*at-Tijarah*), Prinsip Sewa (*al-Ijarah*) dan Prinsip jasa/fee (*al-Ajr walumullah*).

a. Prinsip Simpanan Murni (*al-Wadi'ah*)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-Wadi'ah*. Fasilitas *al-Wadi'ah* biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional *al-Wadi'ah* identik dengan giro.

b. Bagi Hasil (*Syirkah*)

Prinsip ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyimpan dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Pengembangan dari hal ini prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk maupun pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.

c. Prinsip Jual Beli (*at-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank, kemudian nasabah tersebut melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank

menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*).

d. Prinsip Sewa (*al-Ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terbagi menjadi dua jenis yaitu *ijarah*, sewa murni seperti halnya penyewaan kendaraan atau alat-alat produk lainnya. Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakannya dalam suatu periode yang telah disepakati kepada nasabah. Sedangkan jenis kedua yaitu *Bai al takjiri atau ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa (nasabah) mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

e. Prinsip jasa/fee (*al-Ajr walumullah*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa, Transfer, dll. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep *al ajr wal umulah*.

3. Bank Umum Syariah Swasta Nasional Devisa

Bank Umum Syariah Swasta Nasional Devisa adalah Bank Umum Syariah yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pihak swasta non asing dan dapat melakukan transaksi dengan luar negeri atau berkaitan dengan valas. Adapun jasa-jasa yang ditawarkan oleh bank devisa antara lain (wikipedia.com):

- a. Transfer ke luar negeri
- b. Jual beli valuta asing
- c. Transaksi ekspor impor

Aktivitas perdagangan valuta asing harus terbebas dari unsur *riba*, *maisir*, dan *gharar*. Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan beberapa norma berikut (Muhammad Syafi'i Antoio, 2001:197):

- a. Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai, artinya masing-masing pihak harus menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.
- b. Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antarbangsa, bukan dalam rangka spekulasi.
- c. Harus dihindari jual beli bersyarat.
- d. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
- e. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau dengan kata lain tidak diperkenankan jual beli tanpa hak kepemilikan.

4. Profit Distribution Management

Menurut Bank Indonesia *Profit Distribution* (Distribusi Bagi Hasil) adalah pembagian keuntungan bank syariah kepada nasabah simpanan berdasarkan nisbah yang disepakati setiap bulannya (www.bi.go.id). Bagi hasil yang diperoleh tergantung jumlah dan jangka

waktu simpanan serta pendapatan bank pada periode tersebut. Besarnya bagi hasil dihitung berdasarkan pendapatan bank (revenue) sehingga nasabah pasti memperoleh bagi hasil dan tidak kehilangan pokok simpanannya.

Management menurut Mujbir yang dikutip oleh Muhammad dalam bukunya “MANAGEMENT BANK SYARIAH” mengatakan bahwa

idarah (manajemen) itu adalah suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek.

Tujuan dari adanya manajemen adalah untuk mencapai hasil-hasil yang ditargetkan dapat efektif dan efisien.

Proses penentuan hasil sewa maupun hasil margin yang diharapkan biasanya ditentukan oleh pihak *shohibul maal* (bank), begitu juga untuk menentukan tingkat bonus yang diberikan terhadap *wadiah* dilakukan oleh bank sebagai pengelola dana (Rivai dkk, 2010: 799). Sehingga menurut penulis terdapat pengaruh manajemen dalam penentuan hal tersebut. Oleh karena itu muncul istilah *Profit Distribution Management*, aktivitas yang dilakukan manajer dalam mengelola pendistribusian laba tersebut untuk memenuhi kewajiban bagi hasil bank syariah kepada nasabah penabung untuk memenuhi kredibilitasnya yang biasa disebut *Profit Distribution Management* (PDM).

Berdasarkan model penelitian yang dilakukan Farook DKK. (2009) perhitungan mengenai *Profit Distribution Management* dapat menggunakan metode *asset spread*, karena metode tersebut adalah model

perhitungan terdekat yang dapat digunakan untuk menghitung PDM yang terlebih yang mengacu pada suku bunga seperti yang telah disampaikan penulis dalam latar belakang. *Asset Spread* adalah penyebaran aset mutlak yang didapat dari *Return On Asset* (ROA) dikurang *average Return On Investment Account Holder* (ROIAH) yang merupakan rata-rata *return* bagi hasil deposito. *Asset Spread* dapat dirumuskan sebagai berikut:


$$\text{Asset Spread} = |(\text{ROA} - \text{average ROIAH})|$$

Sedangkan, rata-rata ROIAH dapat dihitung dengan menggunakan “total pendapatan yang harus dibagi” dibagi dengan “saldo rata-rata instrumen bagi hasil deposito”. Kedua item tersebut dapat dilihat pada Laporan Distribusi Bagi Hasil pada Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh bank syariah.

$$\text{Average ROIAH} = \frac{\text{Pendapatan yang harus dibagi}}{\text{Saldo rata-rata bagi hasil deposito}} \times 100\%$$

Asset Spread merupakan indikator yang paling kuat untuk menghitung PDM. *Asset Spread* mempertimbangkan seluruh pendapatan beban dan menyediakan *spread* antara total *asset return* dari aset bank dan distribusi yang diberikan kepada deposito. Semakin tinggi *Asset Spread* mengindikasikan adanya pendistribusian laba kepada deposito yang jauh dari *asset return*. Hal tersebut memperkuat adanya tindakan PDM yang mengacu pada suku bunga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Farook dkk. (2009) yang mengutip dari Sundararajan (2005).

Untuk lebih mudah memahami, peneliti membuat simulasi dari ROA yang didapat agar dapat memahami mengenai perhitungan PDM berdasarkan gambar berikut:



Gambar 2.1

Alur PDM menurut Farook dkk. (2009)

Jika kita lihat dari simulasi tersebut, ROA yang didapatkan, pihak manajemen bank bagikan sebagai keuntungan bagi hasil kepada nasabah deposan (ROIAH), sedangkan ada sebagian lain yang tidak dibagikan dan digunakan oleh pihak manajemen untuk kepentingan tertentu atau biasa disebut dengan penyebaran aset (*Asset Spreads*). Pada dasarnya, ROIAH dan *Asset Spreads* ditentukan berdasarkan rasio tertentu, namun untuk melihat seberapa besar pengaruhnya dapat dilihat dengan Asset Spread sebagai indikator untuk menghitung PDM dengan asumsi 100% ROE yang

dibagikan kepada ROIAH dan *Asset Spreads* sehingga menghasilkan rasio tertentu.

Tidak berbeda jauh dengan rumus yang digunakan oleh Farook dkk., penulis menemukan sumber lain dalam menentukan rumus PDM yaitu dari buku Slamet Wiyono (2005: 59) yang berisi petunjuk perhitungan bagi hasil dalam perbankan syariah yang mengacu pada IBI,2003:265-266 yaitu dengan membandingkan total pendapatan yang dibagi kepada nasabah dengan saldo rata deposan sehingga rumus yang digunakan seperti ROIAH. Dengan mengacu pada rumus tersebut dan membandingkannya dengan rumus yang digunakan oleh farook dkk. maka penulis menggunakan rumus dalam perhitungan PDM sebagai berikut:

$$\text{PDM} = \frac{\text{Pendapatan yang dibagikan kepada nasabah}}{\text{Saldo rata-rata deposan}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas akan didapat suatu rasio yang dijadikan acuan peneliti dalam mengukur data kuantitatif PDM agar dapat dilihat pengaruhnya dengan variabel lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi. Sebagai contoh pada rasio Distribusi Bagi Hasil triwulan II tahun 2014 Bank Syariah Mandiri diketahui pendapatan yang dibagi Rp. 456.511,- dalam jutaan rupiah dan saldo rata-rata deposan adalah Rp. 55.362.450 dalam jutaan rupiah, maka setelah pendapatan yang harus dibagi dibandingkan dengan saldo rata-rata deposan maka diperoleh hasil 0,82%. Dengan demikian hasil rasio PDM yang diperoleh pada laporan keuangan

Distribusi Bagi Hasil pada triwulan II 2014 Bank Mandiri Syariah adalah 0,82%.

Penulis tidak langsung menggunakan *Asset Spread* sebagai rumus utama dalam penelitian ini dikarenakan tidak ada sumber buku yang ditemukan oleh penulis jurnal tersebut. Dengan tidak adanya sumber buku ditakutkan rumus penghitungan PDM yang dilakukan farook dkk (2009) tersebut tidak memiliki dasar yang kuat akan perhitungan PDM yang dilakukan pada bank syariah seperti tersebut, sehingga penulis mengambil sumber buku dari Indonesia yang berisi tentang perhitungan PDM dan memasukkannya pada rumus baru dimana rumus yang digunakan ternyata sama seperti perhitungan ROIAH yang dilakukan oleh Farook. Dengan demikian, dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi sebagian rumus yang digunakan farook dkk. (2009) dalam jurnalnya yaitu perhitungan ROIAH dan mengkolaborasikan rumus tersebut dengan panduan perhitungan bagi hasil yang terdapat pada buku Slamet Wiyono (2005) sehingga rumus *Profit Distribution Management* (PDM) dalam penelitian ini memiliki landasan yang kuat.

5. Kecukupan Modal (CAR)

Dalam menghitung Kecukupan Modal, indikator yang paling pas adalah menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR digunakan untuk mengukur kemampuan atau kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menutup kemungkinan kerugian dalam aktivitas

perkreditan dan perdagangan surat berharga (Arifin dkk, 2006: 148). Dengan kata lain, *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko. Bank Indonesia mewajibkan setiap bank umum menyediakan modal minimum sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Penghitungan CAR didasarkan kepada rasio (perbandingan) antara modal yang dimiliki bank dan jumlah ATMR. Perhitungan CAR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

6. Aset Tetap Terhadap Modal (ATTM)

Rasio yang mengukur kemampuan manajemen bank dalam menentukan besarnya aktiva tetap dan inventaris yang dimiliki bank terhadap modal biasa disebut dengan istilah Aset Tetap Terhadap Modal (Hariyani, 2010: 51). Semakin tinggi rasio ini artinya modal yang dimiliki bank kurang mencukupi dalam menunjang aktiva tetap dan inventaris sehingga kemungkinan bank tersebut dalam kondisi bermasalah akan semakin besar. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{ATTM} = \frac{\text{Aktiva Tetap dan Inventaris}}{\text{Modal}} \times 100\%$$

7. Resiko Pembiayaan (NPF)

Resiko pembiayaan dapat diketahui melalui rasio NPF (*Non Performing Financing*) atau dalam istilah perbankan konvensional sama dengan NPL (*Non Performing Loan*) yang merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko kredit. *Non Performing Financing* menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (Nasabah Peminjam) tidak termasuk kredit pada bank lain. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet (Leon & Ericson, 2007: 95). Adapun penghitungan NPF adalah sebagai berikut :

$$\text{NPF} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

8. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) adalah penyisihan yang wajib dibentuk guna menutup risiko kemungkinan kerugian (Simon, 2004: 112). Menurut Bank Indonesia melalui PBI No. 5/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) bagi bank syariah mewajibkan bank syariah membuat PPAP. Cadangan khusus PPAP yang dibentuk sebesar (1) 5% dari aset produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus, (2) 15% dari aset produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan, (3) 50% dari aset produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan dan (4) 100%

dari aset produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.

Cara perhitungan Rasio PPAP adalah sebagai berikut:

$$\text{PPAP} = \frac{\text{PPAP yang telah dibentuk}}{\text{Total aktiva produktif}} \times 100\%$$

9. Quick Ratio (Acid Test Ratio)

Quick Ratio (Rasio Cair) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban (hutang) jangka pendek dengan kas yang tersedia dan yang disimpan di Bank (Kuswadi, 2005:81). Menurut Kuswadi, Rasio Cair ini dapat memberikan gambaran yang lebih cermat tentang keadaan likuidasi perusahaan karena lebih mendekati kebenaran dibandingkan rasio lancar yang masih bersifat umum, sehingga quick ratio sebagai wakil dari rasio likuidasi dalam rasio keuangan sangat penting. Adapun Quick Ratio dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar-Persediaan}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$$

10. Proporsi Dana Pihak Ketiga (PDPK)

Pengertian Dana Pihak Ketiga perbankan syariah menurut Bank Indonesia adalah Dana simpanan/investasi tidak terikat yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau unit usaha syariah berdasarkan akad wadiah/mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah

dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (www.bi.go.id).

Kemampuan bank dalam menghimpin dana dari masyarakat sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan bank, terlebih pada bank syariah dana yang dihimpun harus berasal dari sumber yang jelas dan halal. Sehingga hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional. Dana merupakan masalah utama bagi bank sebagai lembaga keuangan, karena dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Proporsi Dana Pihak Ketiga (PDPK) merupakan variabel yang menggambarkan seberapa besar kebergantungan bank terhadap dana deposan. Adapun Rasio PDPK dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{PDPK} = \frac{\text{Dana Pihak Ketiga}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

11. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio digunakan untuk mengukur manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasionalnya. Rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya (Margaretha, 2007:62). Semakin kecil rasio ini maka kinerja bank akan semakin baik karena untuk mendapatkan pendapatan yang mengejar angka maksimum, harus didorong dengan kecilnya biaya (beban) yang digunakan, akan tetapi harus tetap sesuai dengan tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam

melakukan kegiatan operasional. Secara matematis, BOPO dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

12. Posisi Devisa Neto (PDN)

Menurut Bank Indonesia dalam PBI No.5/13/PBI/2003, Posisi Devisa Neto (PDN) adalah selisih bersih antara aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing, ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban, baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing dan dinyatakan dalam Rupiah. Dalam pengertian yang lebih mudah, PDN menjelaskan tentang seberapa besar transaksi valuta asing yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan melebihi bank syariah. Bank Umum Devisa wajib memelihara Devisa Neto pada setiap akhir hari kerja setinggi-tingginya 20% dari modal, sehingga bank wajib memelihara PDN setiap hari. PDN merupakan salah satu bentuk rambu-rambu pengendalian terhadap transaksi valuta asing yang dilakukan oleh bank. Jika PDN mendekati 20% artinya bank dituntut untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi valuta asing yang sifatnya spekulatif, hal tersebut dikarenakan pergerakan kurs yang sulit diprediksi. Semakin tinggi rasio ini, maka akan semakin beresiko bagi bank karena standar yang digunakan adalah rupiah, sedangkan nilai tukar rupiah terhadap dollar dapat berubah secara tiba-tiba (tidak dapat

diprediksi). Oleh karena itu bank umum terutama bank umum syariah swasta devisa nasional perlu terus menjaga agar PDN tidak terlalu tinggi demi mengurangi resiko yang tidak dapat diprediksi. Adapun persentase Posisi Devisa Neto dapat dilihat dalam Rasio Keuangan dalam Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh masing-masing Bank Devisa atau Bank Indonesia.

C. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu masalah. Jawaban tersebut harus diuji kebenarannya. Dalam hal ini peneliti akan membuat dugaan sementara atas masalah yang akan diteliti oleh peneliti untuk dijadikan acuan sementara penelitian. Hipotesis ini membantu peneliti dalam melakukan penelitian sehingga lebih terarah dan lebih terfokus pada persoalan yang peneliti bahas. Hipotesis ini juga didasarkan pada data-data empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data dan hasil penelitian.

Modal merupakan syarat utama berdirinya suatu perusahaan. Tanpa adanya modal, suatu perusahaan tidak akan berdiri. *Capital Adequancy Ratio* (CAR) adalah indikator dalam mengukur modal suatu perusahaan. Dalam bank, car sangat diperhatikan terlebih oleh Bank Indonesia, bahkan sudah ditetapkan standar bahwa rasio CAR minimum adalah 8%. Car yang tinggi membuat bank mampu meredam risiko-risiko yang muncul, sehingga manajer bank lebih berani melakukan *Profit Distribution*

Manajemen yang dapat bersaing dengan bank lain. Dengan demikian, PDM yang dilakukan dipengaruhi oleh CAR secara tidak langsung. Hasil dalam penelitian Kartika dan Adityawarman (2012) ditemukan bahwa CAR memiliki pengaruh positif terhadap PDM. Oleh karena itu dari uraian diatas dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Ada pengaruh signifikan secara positif antara Kecukupan Modal (CAR) terhadap *Profit Distribution Management*.

Aset Tetap Terhadap Modal (ATTM) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen lembaga keuangan dalam menentukan aktiva tetap dan inventaris yang dimiliki terhadap modalnya. Semakin tinggi rasio ini maka kondisi keuangan bank akan semakin buruk karena modalnya tidak dapat mencukupi dalam menunjang aktiva tetap dan inventarisnya, sehingga kemungkinan bank tersebut dalam kondisi bermasalah akan semakin besar. Kondisi tingkat permodalan bermasalah yang semakin tinggi memungkinkan mempengaruhi PDM yang disalurkan karena akan mempengaruhi keputusan manajemen dalam mengambil keputusan mengenai *Profit Distribution* yang akan disalurkan. Dari uraian diatas, dirumuskan hipotesis:

H2 : Ada pengaruh signifikan negatif antara Aset Tetap Terhadap Modal (ATTM) terhadap *Profit Distribution Management*.

Resiko Pembiayaan digunakan untuk mengukur tingkat pembiayaan yang bermasalah yang dihadapi bank, khususnya bank syariah. Resiko Pembiayaan dapat diukur dengan rasio NPF. NPF merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank dalam menjaga resiko kegagalan pengembalian kredit debitur. Semakin tinggi rasio ini maka semakin buruk pula pengelolaan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalahnya. Apabila NPF semakin besar maka keuntungan bank semakin rendah pula. Untuk memuaskan deposannya, manajer harus bisa memberikan PDM yang dapat bersaing dengan bank lain agar nasabah depositan tidak pindah. Oleh karena itu, dari uraian diatas dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Ada pengaruh signifikan secara negatif antara Resiko Pembiayaan (NPF) terhadap *Profit Distribution Management*.

Pada dasarnya, bank memiliki suatu kebijakan cadangan yaitu untuk penyisihan kerugian yang difungsikan sebagai penyerap kerugian yang sewaktu-waktu akan terjadi dimasa depan. Besarnya penyisihan dalam presentase tertentu telah ditentukan dalam batasan tertentu oleh BI, namun pihak manajemen bank masih diberikan keleluasaan untuk menentukan kualitas aset tersebut. Logikanya, PPAP ini mendorong bank untuk lebih berani dalam mengambil resiko dalam melakukan pembiayaan karena tahu bahwa Profit Distribution ke nasabah terlindungi. Terdapat kemungkinan bahwa bank syariah melakukan PDM jika terdapat cadangan

tersebut (Farook dkk. 2009: 116). Oleh karena itu dari uraian diatas dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Ada pengaruh signifikan secara positif antara Penyisihan Penghapusan Aktifa Produktif (PPAP) terhadap *Profit Distribution Management*.

Rasio cair memberikan gambaran yang lebih baik tentang kemampuan aktiva lancar perusahaan untuk membayar hutang lancar perusahaan. Rasio ini memberikan gambaran lebih cermat tentang keadaan likuiditas perusahaan karena lebih mendekati kebenaran dibandingkan rasio lancar yang juga biasanya terdapat pada rasio likuiditas dalam rasio laporan keuangan. Keamanan perusahaan akan tercapai apabila memiliki aktiva lancar diluar persediaan dan pembayaran dimuka, minimal sebesar kewajiban jangka pendeknya. Sehingga semakin baik jika mendekati 100%. Jika bank memiliki rasio lancar mendekati angka tersebut, akan memberikan keamanan transaksi untuk para investor, dengan begitu diharapkan akan meningkatkan minat investor untuk menanamkan dananya pada bank. Sehingga dengan meningkatnya investor, diharapkan juga uang yang akan diputar bank akan semakin banyak sehingga bank akan mendapatkan untuk lebih banyak dan hal ini akan berdampak pada seberapa besar bagi hasil yang akan dibagikan. Sehingga dari uraian diatas peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5 : Ada pengaruh signifikan secara positif antara Quick Ratio (Rasio Cair) terhadap *Profit Distribution Management*.

Proporsi Dana Pihak Ketiga (PDPK) merupakan gambaran seberapa besar kebergantungan bank terhadap dana pihak ketiga (dana dari nasabah), karena Dana Pihak Ketiga merupakan dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Jika terdapat permasalahan dengan dana pihak ketiga maka akan mempengaruhi penyaluran dananya pula. Sehingga dampak tidak langsungnya akan berpengaruh terhadap keuntungan bank pula. Pengaruhnya yang saling tarik menarik antara porsi DP3 dan keuntungan bank juga akan berpengaruh pada PDM yang ditetapkan oleh manajer, karena penentuan PDM yang diberikan oleh manajer akan menentukan seberapa besar minat nasabah untuk menyimpan dananya di bank terutama bank syariah. Dari hasil penelitian yang dilakukan Kartika dan Adityawarman (2012) juga ditemukan hasil bahwa PDPK (*Deposits*) berpengaruh secara negative terhadap negative. Sehingga dari uraian diatas peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6 : Ada pengaruh signifikan secara negatif antara Proporsi Dana Pihak Ketiga (PDPK) terhadap *Profit Distribution Management*.

BOPO adalah rasio perbandingan antara Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasionalnya. Semakin rendah rasio ini maka semakin baik kinerja manajemen bank tersebut. Logikanya, manajemen bank tersebut

dapat menggunakan sumber daya yang ada diperusahaan lebih efisien. Jika ditelusuri lebih jauh, beban operasioal yang lebih sedikit akan lebih meningkatkan keuntungan, terlebih pemanfaatan yang efisien jika dibandingkan pendapatan operasionalnya, maka Rasio ini akan mempengaruhi PDM. Kemungkinan yang terjadi, semakin rendah rasio BOPO maka semakin tinggi PDMnya. Dari uraian diatas ditemukan rumusan hipotesis:

H7 : Ada pengaruh signifikan secara negatif antara Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Profit Distribution Management*.

Pengelolaan valuta asing pada bank syariah hanya bisa dilakukan oleh bank syarioah swasta devisa nasional. Salah satu cirinya yaitu memiliki indikator rasio PDN (Posisi Devisa Netto) yang menandakan seberapa besar bank syariah tersebut bertransaksi dalam valuta asing. Uniknya, transaksi valuta asing ini dilakukan dengan standar rupiah (RP), sehingga akan terdapat pengaruh jika terjadi pergolakan nilai dolar. Hal ini akan berdampak pada *erning* (Pendapatan) bank. Sehingga semakin tinggi resiko ini maka semakin beresiko transaksi valuta asing yang dilakukan bank tersebut karena akan berdampak pada keuntungannya juga. Oleh karena itu, dari uraian diatas dirumuskan hipotesis:

H8 : Ada pengaruh signifikan secara negatif antara Posisi Devisa Neto (PDN) terhadap *Profit Distribution Management*.

Delapan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini mewakili semua indikator dalam rasio keuangan. Jika seluruh indikator yang mewakili Rasio Keuangan dihipotesiskan berpengaruh terhadap *Profit Distribution Management*, secara logika akan ada kemungkinan secara simultan bahwa Rasio keuangan juga berpengaruh terhadap PDM. Oleh karena itu, dari uraian diatas dirumuskan hipotesis:

H9 : Ada pengaruh signifikan secara simultan antara Rasio Keuangan terhadap *Profit Distribution Management*.